



BUPATI SUMBA BARAT DAYA

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun, Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan akses pendidikan melalui pendirian Sekolah guna mendekatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI SUMBA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun, Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan akses pendidikan melalui pendirian Sekolah guna mendekatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba
Barat Daya. *✕*

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal,

✕ BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

✕ KORNELIUS KODI METE *✕*

Diundangkan di Tambolaka
pada tanggal,

✕ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, *✕*


A. UMMA ZAZA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL :
 TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA
 BARAT DAYA TAHUN 2013.

NAMA, STATUS DAN LOKASI SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	LOKASI SEKOLAH		
			NAMA TEMPAT	DESA	KECAMATAN
I Sekolah Dasar					
1	Sekolah Dasar (SD) Negeri Homba Pare	Negeri	Kambapa	Homba Pare	Kodi Utara
2	Sekolah Dasar (SD) Negeri Wai Cunga	Negeri	Wai Cunga	Karoso	Kodi
3	Sekolah Dasar (SD) Negeri Watu Takula	Negeri	Watu Takula	Kada Mata	Kota
4	Sekolah Dasar (SD) Negeri Lorro Ina Bode	Negeri	Lorro	Kodi	Kodi Utara
5	Sekolah Dasar (SD) Negeri Rawe	Negeri	Rawe	Weepaboba	Wewewa Utara
6	Sekolah Dasar (SD) Negeri Waikalimbu	Negeri	Kenduwela	Kenduwela	Kodi Utara
7	Sekolah Dasar (SD) Negeri Kalogha	Negeri	Wai Ha	Wai Ha	Kodi Balaghar
8	Sekolah Dasar (SD) Negeri Rada Kodi	Negeri	Wailangira	Wailangira	Kodi Balaghar
9	Sekolah Dasar (SD) Negeri Kalembu Palolo	Negeri	Waikarara	Waikarara	Kodi Balaghar
10	Sekolah Dasar (SD) Negeri Lara Dimu	Negeri	Noha	Noha	Kodi Utara
II Sekolah Menengah Pertama Negeri					
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Wewewa Selatan	Negeri	Pasono Bandu	Huru Dailo	Wewewa Selatan
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kodi Utara	Negeri	Karara	Homba Pare	Kodi Utara

HUPATI SUMBA BARAT DAYA

 KORNELIUS KODI METE


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 JUNI 2013

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA
BARAT DAYA TAHUN 2013.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

KORNELIUS KODI METE



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Komplek Puspem SBD Kadulla – email : pposbd@yahoo.com

TAMBOLAKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 316.a TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 9 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013, tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 ; maka Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya layak untuk diberikan Ijin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tentang pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah – Sekolah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Ijin Operasional kepada sekolah-sekolah sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah-sekolah sebagaimana terlampir dalam lampiran ini, layak untuk diberikan Ijin Operasional mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan catatan harus melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 20 Juli 2013.



Drs. YEREMIAS WUNDA LERO
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19601020 198303 1 010

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.

NOMOR : 316.a TAHUN 2013.

TANGGAL : 20 JULI 2013.

TENTANG : PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA.

No	Nama Sekolah	Status	Lokasi Sekolah		
			Tempat	Desa	Kecamatan
I. Sekolah Dasar (SD)					
1	SD Negeri Homba Pare	Negeri	Kambapa	Homba Pare	Kodi Utara
2	SD Negeri Wal Cunga	Negeri	Wai Cunga	Karoro	Kodi
3	SD Negeri Watu Takula	Negeri	Watu Takula	Rada Mata	Kota
4	SD Negeri Lorro Inda Bone	Negeri	Lorro	Kori	Kodi Utara
5	SD Negeri Rawe	Negeri	Rawe	Weepaboba	Wewewa Utara
6	SD Negeri Waikalimbu	Negeri	Kenduwela	Kenduwela	Kodi Utara
7	SD Negeri Gollu Kalagho	Negeri	Wai Ha	Wai Ha	Kodi Balaghar
8	SD Negeri Rada Kodi	Negeri	Wailangira	Wailangira	Kodi Balaghar
9	SD Negeri Kalembu Palolo	Negeri	Waikarara	Waikarara	Kodi Balaghar
10	SD Negeri Lara Dimu	Negeri	Noha	Noha	Kodi Utara
II. Sekolah Menengah Pertama Negeri					
1	SMP Negeri 3 Wewewa Selatan	Negeri	Pasona Bendu	Buru Dallo	Wewewa Selatan
2	SMP Negeri 6 Kodi Utara	Negeri	Karara	Homba Pare	Kodi Utara

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga.

Kabupaten Sumba Barat Daya.



Drs. YEREMIAS WUNDA LERO

Dina Utama Muda

NIP. 19601020 198303 1 010